



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

PENATAAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka Penataan Wilayah Daerah Kota Pekanbaru, meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru umumnya dan Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai serta Kecamatan Rumbai Pesisir serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dipandang perlu membentuk Kecamatan baru;

b. bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kecamatan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

9.1.8

6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas antar daerah Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan ditentukan berdasarkan pengukuran/ perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru di bawah Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II

PENATAAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penataan kecamatan dalam bentuk pembentukan kecamatan dan penyesuaian kecamatan.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap :

- a. pemekaran Kecamatan Tampan menjadi Kecamatan Tuahmadani;
- b. pemekaran Kecamatan Tenayan Raya menjadi Kecamatan Kulim; dan
- c. penggabungan sebagian Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir dengan Kecamatan Rumbai menjadi Kecamatan Rumbai Timur.

BAB IV

PENYESUAIAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Perubahan Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kecamatan Tampan setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditambah wilayah Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Payung Sekaki.

- (2) Luas Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir setelah dilakukan Penggabungan sebagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditambah wilayah Kelurahan Sri Meranti, Kelurahan Palas, dan Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai.

Bagian Kedua

Penyesuaian Nama Kecamatan

Pasal 5

Penyesuaian kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah perubahan nama kecamatan yang merupakan kecamatan induk, yakni :

- a. Kecamatan Tampan menjadi Kecamatan Binawidya;
- b. Kecamatan Rumbai menjadi Kecamatan Rumbai Barat; dan
- c. Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi Kecamatan Rumbai.

Bagian Ketiga

Wilayah

Pasal 6

Wilayah Kecamatan Tuahmadani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Sidomulyo Barat;
- b. Kelurahan Sialangmunggu;
- c. Kelurahan Tuahkarya;
- d. Kelurahan Tuahmadani; dan
- e. Kelurahan Airputih.

Pasal 7

Wilayah Kecamatan Kulim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Kulim;
- b. Kelurahan Mentangor;
- c. Kelurahan Sialangrampai;
- d. Kelurahan Pebatuan; dan
- e. Kelurahan Pematangkapau.

Pasal 8

Wilayah Kecamatan Rumbai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- b. Kelurahan Sungaiukai;
- c. Kelurahan Sungaiambang;
- d. Kelurahan Lembah Sari; dan
- e. Kelurahan Limbungan.

Pasal 9

(1) Kecamatan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Simpangbaru;
- b. Kelurahan Delima;
- c. Kelurahan Tobekgodang;
- d. Kelurahan Binawidya; dan
- e. Kelurahan Sungaisibam.

(2) Kecamatan Rumbai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Muarafajar Timur;
- b. Kelurahan Muarafajar Barat;
- c. Kelurahan Rumbai Bukit;
- d. Kelurahan Rantaupanjang;
- e. Kelurahan Maharani; dan
- f. Kelurahan Agrowisata.

(3) Kecamatan Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Lembah Damai;
- b. Kelurahan Limbungan Baru;
- c. Kelurahan Sri Meranti;
- d. Kelurahan Palas;
- e. Kelurahan Umban Sari; dan
- f. Kelurahan Meranti Pandak.

Pasal 10

- (1) Kecamatan Tenayan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari wilayah:
 - a. Kelurahan Sialangsakti.
 - b. Kelurahan Bambukuning.
 - c. Kelurahan Industritenayan.
 - d. Kelurahan Melebung.
 - e. Kelurahan Rejosari.
 - f. Kelurahan Bencahlesung.
 - g. Kelurahan Tangkerang Timur; dan
 - h. Kelurahan Tuahnegeri.
- (2) Kecamatan Payung Sekaki setelah dikurangi Wilayah Kelurahan Sungaisibam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi:
 - a. Kelurahan Labuh Baru Barat;
 - b. Kelurahan Labuh Baru Timur;
 - c. Kelurahan Bandarraya;
 - d. Kelurahan Tampan;
 - e. Kelurahan Tirtasiak; dan
 - f. Kelurahan Air Hitam.

BAB V

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 11

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tuahmadani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkedudukan di wilayah Kelurahan Tuahmadani.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kulim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di wilayah Kelurahan Kulim.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rumbai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berkedudukan di wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Binawidya berkedudukan di wilayah Kelurahan Simpangbaru.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rumbai berkedudukan di Wilayah Kelurahan Limbungan Baru.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rumbai Barat berkedudukan di Wilayah Kelurahan Maharani.